

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KORUPSI DALAM ORGANISASI
INTERNASIONAL FIFA MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST CORRUPTION* (UNCAC) 2003 DAN
IMPLEMENTASI DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelas Sarjana Hukum**



**Disusun Oleh:
Federikus Bonar Reynara Siregar
2110012111182**

PROGRAM KEKHUSUSAN

BAGIAN HUKUM Internasional

FALKUTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

Nama : Federikus Bonar Reynara Siregar

Nomor : 2110012111182

Bagian : Hukum Internasional

Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP KORUPSI DALAM ORGANISASI DALAM
ORGANISASI FIFA MENURUT UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORUPTION (UNCAC)
2003 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website

Narzif S.H; M.H. (Pembimbing)



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KORUPSI DALAM ORGANISASI
INTERNASIONAL FIFA MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003 DAN
IMPLEMENTASI DI INDONESIA**

Federikus Bonar Reynara Siregar, Narzif S.H; M.H

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas bung Hatta

Email : federikusbonar2003@gmail.com

Abstract

This study legally examines corruption within the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) through the lens of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) of 2003, emphasizing its implications for legal implementation in Indonesia. Revelations from scandals like the 2015 FIFA Gate, alleged bribery in the 2018 Russia and 2022 Qatar World Cup bids, and irregularities in sponsor contracts and broadcast rights highlight systematic, transnational organized crime patterns. Applying UNCAC as the primary framework, FIFA's corrupt practices align with key provisions: bribery of public officials (Article 15), private sector bribery (Article 21), money laundering (Article 23), and trading in influence or abuse of functions (Articles 18-19). Despite FIFA's status as a private international entity, UNCAC principles are pertinent for evaluating its governance. A comparative analysis of UNCAC and FIFA's internal instruments Statutes, Code of Ethics, and Disciplinary Code reveals critical deficiencies. FIFA's soft law mechanisms lack criminal enforcement, relying on national jurisdictions of UNCAC parties, such as the United States and Switzerland, which enforce domestic criminal laws. For Indonesia, a UNCAC signatory via Law No. 7 of 2006, the study underscores the need to align national legislation including the Corruption Law, Money Laundering Law, Mutual Legal Assistance (MLA) Law, and Extradition Law to address cross-border sports corruption. Recommendations include bolstering FIFA's compliance with UNCAC standards, criminalizing private sector bribery and influence trading in Indonesian law, and intensifying global cooperation for asset recovery. This research contributes to international criminal law scholarship and offers actionable guidance for Indonesian stakeholders combating corruption in global organizations

Keywords: Corruption, FIFA, UNCAC 2003, International Law, Indonesian Legal Implementation, Sports Governance

I : Pendahuluan

Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu bentuk extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang berdampak serius terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan tata

kelola organisasi. Praktik korupsi tidak hanya terjadi dalam pemerintahan, tetapi juga di organisasi internasional, termasuk organisasi olahraga dunia yang paling berpengaruh yaitu Fédération Internationale de Football

Association (FIFA). Dengan kewenangan mengatur kompetisi, distribusi dana, hingga pemilihan tuan rumah Piala Dunia, FIFA memiliki potensi besar untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, penyuapan, maupun pencucian uang.

Karena itu Realitas ini yang menjadi **Des Sein**, yaitu fakta bahwa korupsi dapat tumbuh subur dalam lembaga internasional yang semestinya menjunjung tinggi sportivitas dan transparansi.

penyuapan, maupun pencucian uang.¹

Skandal korupsi yang menimpa FIFA, misalnya pada tahun 2015 yang dikenal dengan FIFA Gate, memperlihatkan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi FIFA dalam praktik suap dan penggelapan dana terkait hak siar serta pemasaran turnamen.²

Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi dalam FIFA tidak hanya menodai citra sepak bola, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi negara-negara anggota, sponsor, dan jutaan penggemar di seluruh dunia, maka

¹ Paul Nicholson, *Football's Governance and Corruption: FIFA and Beyond*, Routledge, London, 2016, hlm. 45.

² United States Department of Justice, *FIFA Indictment Press Release*, 2015.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum korupsi menurut UNCAC 2003?
2. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap korupsi yang terjadi di organisasi sepak bola FIFA ditinjau dari UNCAC 2003?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan hukum korupsi menurut *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003.
2. Melakukan kajian yuridis terhadap korupsi yang terjadi di organisasi sepak bola FIFA ditinjau dari perspektif UNCAC 2003.

II. Metode Penelitian

Mengacu pada judul rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yaitu dengan menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum

positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan.³ Oleh karena itu titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder sebagai pendekatan metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan

III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Korupsi Menurut UNCAC 2003

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003 merupakan instrumen hukum internasional yang paling komprehensif untuk memerangi korupsi secara global, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31

B. Kajian Yuridis Korupsi FIFA Dalam Perspektif UNCAC 2003

Fenomena korupsi dalam organisasi internasional FIFA merupakan salah satu skandal global terbesar dalam sejarah olahraga modern. Kasus yang mencuat sejak tahun 2015, yang dikenal dengan istilah FIFA Gate, menyingkap jaringan suap, pencucian uang, dan penyalahgunaan jabatan yang United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003 merupakan instrumen hukum internasional yang paling komprehensif untuk memerangi korupsi secara global, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31

C. Kajian Yuridis Korupsi FIFA Dalam Perspektif UNCAC 2003

Fenomena korupsi dalam organisasi internasional FIFA merupakan salah satu skandal global terbesar dalam sejarah olahraga modern. Kasus yang mencuat sejak tahun 2015, yang dikenal dengan istilah FIFA Gate, menyingkap jaringan suap, pencucian uang, dan penyalahgunaan jabatan yang

melibatkan pejabat tinggi FIFA, konfederasi regional, hingga federasi anggota. Praktik korupsi tersebut tidak hanya merugikan integritas sepakbola, melainkan juga berdampak pada tatanan hukum internasional, ekonomi global, serta kepercayaan publik terhadap organisasi internasional olahraga.

melibatkan pejabat tinggi FIFA, konfederasi regional, hingga federasi anggota. Praktik korupsi tersebut tidak hanya merugikan integritas sepakbola, melainkan juga berdampak pada tatanan hukum internasional, ekonomi global, serta kepercayaan publik terhadap organisasi internasional olahraga.

IV : Simpulan dan Saran

A. Simpulan

1. Pengaturan Hukum Korupsi menurut UNCAC 2003: UNCAC 2003

merupakan instrumen 1

internasional yang komprehensif

memerangi korupsi

2. Kajian Yuridis Korupsi di FIFA ditinjau dari UNCAC 2003: Sifat Korupsi di FIFA: Praktik korupsi di FIFA, seperti skandal FIFA Gate 2015, dugaan suap dalam proses bidding Piala Dunia Rusia 2018 dan Qatar 2022, serta kasus suap dalam kontrak sponsor dan hak siar televisi, menunjukkan pola kejahatan transnasional yang sistematis. Modus operandinya meliputi penyuapan, penggelapan, trading in influence, penyalahgunaan fungsi, dan pencucian uang.

3. Implementasi UNCAC di Indonesia dan Relevansinya terhadap Kasus FIFA: Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan memiliki kerangka hukum nasional yang relevan (UU Tipikor, UU TPPU, UU MLA, UU Ekstradisi).

B. Saran

1. Penguatan Sistem

Kepatuhan: FIFA harus secara proaktif memperkuat sistem kepatuhan internalnya agar sepenuhnya selaras dengan standar hard law UNCAC. Ini mencakup kewajiban pengungkapan beneficial ownership (pemilik manfaat) dari semua vendor dan mitra, penerapan perlindungan pelapor (whistleblower protection) yang komprehensif dan independen, serta transparansi penuh dalam semua kontrak hak siar, sponsor, dan proses procurement.

2. Transparansi Kontrak dan Beneficial Ownership: Mendorong dan menetapkan kewajiban transparansi kontrak serta pengungkapan beneficial ownership untuk perusahaan media, sponsor, dan agen olahraga yang beroperasi

di tingkat nasional maupun internasional.

3. Harmonisasi Hukum Nasional:

Negara-negara pihak perlu melengkapi dan mengharmonisasi hukum nasional mereka untuk secara tegas mengkriminalisasi tindak pidana korupsi sektor privat (Pasal 21 UNCAC), trading in influence (Pasal 18 UNCAC), dan penyalahgunaan fungsi (Pasal 19 UNCAC), yang seringkali menjadi celah dalam kasus korupsi organisasi internasional.

4. Penguatan Kerja Sama Operasional:

Menjalin Memorandum of Understanding (MoU) operasional antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, Kejaksaan, dan otoritas terkait di negara-negara mitra (misalnya Swiss dan AS)

untuk mempercepat proses asset recovery dalam kasus korupsi olahraga transnasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Narzif, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Dr. Suamperi, S.H.,M.H
3. Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Ahmad Iffan S.H; M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Andrew Jennings, The Dirty Game: Uncovering the Scandal at FIFA (Century, London, 2015), hlm. 45.

B. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.

UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (Tipikor); UU No.

8/2010 (TPPU); UU No. 1/2006
(MLA); UU No. 1/1979
(Ekstradisi); UU No. 7/2006
(Pengesahan UNCAC).

FIFA Ethics Committee Report
2016.

FIFA, Financial Report 2018.

FIFA. (2020). FIFA Code of
Ethics (edisi terbaru).

C. Sumber Lain

